

# **PELUANG DAN TANTANGAN KINERJA LEGISLASI DPR RI PASCA PERUBAHAN UU NOMOR 12 TAHUN 2011**

Disampaikan Oleh:

**Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.**

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang  
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Jakarta

15 Oktober 2019

# Perencanaan Pembangunan dan Kerangka Regulasi




Pasal 3 huruf C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui:

1. kerangka pendanaan;
2. kerangka regulasi; dan
3. kerangka pelayanan umum dan investasi.



# TARGET DAN CAPAIAN PROLEGNAS





## INFOGRAFIS TARGET DAN CAPAIAN PROLEGNAS PER PERIODE DPR

# INFOGRAFIS TARGET DAN CAPAIAN PROLEGNAS PERIODE 2015-2019



## TARGET DAN CAPAIAN PROLEGNAS PERIODE 2015-2019





**Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

A person's hand is visible on the left side of the image, holding a brown leather bag with a strap and a book. The background is a soft, out-of-focus light color.

## MATERI BARU DALAM UU NOMOR 15 TAHUN 2019

### **Pasal 1**

Kegiatan Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang- Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 20

- 1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.
- 2) Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.
- 3) Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 4) Sebelum menyusun dan menetapkan Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPR, DPD, dan Pemerintah melakukan evaluasi terhadap Prolegnas jangka menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya.
- 5) Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.
- 6) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### **ayat (4) Pasal 21**

**Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**


#### **ayat(1) Pasal 26**

**Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.**

#### **ayat (2) Pasal 23**

**Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:**

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan**
- b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**



**ayat (3) pasal 47**

**Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

**ayat (3) pasal 49**


**Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

**ayat (2) dan ayat (3) Pasal 54**

- 2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.**

**Pasal 71 A**

**Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.**



## **Penjelasan Pasal 72 diubah**

**Tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan, pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia.**

## **Pasal 85**

**Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**



### ayat (1) Pasal 91

**Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

### Pasal 95A

- 1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku.**
- 2) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang- Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.**
- 3) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang- Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi.**
- 4) Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas.**

## **Pasal 95B**

**1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:**

- a. tahap perencanaan;**
- b. tahap pelaksanaan; dan**
- c. tahap tindak lanjut.**


**(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang diatur masing-masing dengan Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.**

## **Pasal 99A**

**Pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.**

# **KOMPOSISI ANGGOTA DPR RI PERIODE 2019-2021**

REKAPITULASI JUMLAH CALON TERPILIH SECARA NASIONAL  
PEMILIHAN UMUM **ANGGOTA DPR RI** TAHUN 2019



## Dukungan Badan Keahlian DPR RI Dalam Proses Legislasi

- PENYIAPAN NASKAH PROLEGNAS
- PENYIAPAN NASKAH AKADEMIK RUU
- PENYIAPAN PENYUSUNAN RUU
- PENDAMPINGAN PEMBAHASAN RUU
- PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UU

## Pemangku Kepentingan/Pihak Yang Dapat Meminta Dukungan Perancangan UU di DPR

Alat  
Kelengkapan  
Dewan

Fraksi-  
Fraksi

Anggota  
Dewan

# PELUANG DAN STRATEGI PENGUATAN

- 1. Pembentukan Lembaga Legillasi Pemerintah**
- 2. Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi**
- 3. Pengembangan kapasitas SDM**
- 4. Reformulasi Prolegnas**
- 5. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang**



# Daftar RUU *Carryover*


## Tingkat II.

1. RUU tentang Permasalahan
2. RUU tentang KUHP
3. RUU tentang Perkoperasian

## Tingkat I.

1. RUU tentang Desain Industri
2. RUU tentang Kewirausahaan
3. RUU tentang Persaingan Usaha
4. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
5. RUU tentang Ketahanan dan Keamanan Siber
6. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

# SIMAS PUU



**SIMAS PUU atau Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-undang mewujudkan pembentukan undang-undang yang partisipatif, transparan, akuntabel, berintegrasi, efisien dan efektif melalui beberapa instrument:**

Dapat di akses di <http://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/index>

# SIMAS PUU



Penyusunan database stakeholder yang meliputi data kepakaran, ketokohan, lembaga kemasyarakatan umum, atau yang terdaftar serta mitra strategis yang telah melakukan MOU dengan Badan Keahlian DPR RI.



Menginformasikan kepada publik rencana penyusunan Naskah Akademik dan draft RUU di Badan Keahlian DPR RI.




Pengolahan masukan masyarakat secara transparan, akuntabel, efisien serta berintegritas.



Menyampaikan masukan masyarakat secara tersistematis dan terstruktur terhadap Naskah Akademik dan RUU yang sedang disiapkan.



Menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat hasil dari pengolahan masukan serta tindak lanjutnya



@DPR\_RI




DPR RI



@DPR\_RI



DPR RI



**Thank you**